




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111


KETERANGAN RENCANA KOTA

No :657/208/IV/2021.....



Nama Pemohon	:	HENKY PRAMONO
Alamat	:	Jl. Jalak Barat I No. 5 Rt. 007 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	:	3376012205620001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Maret 2021 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Mataram
RT / RW	:	- / -
Kelurahan	:	Muarareja
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	HM. No. 00074 Luas : 5190 m2 An : Henky Pramono , HM. No. 00413 Luas : 1750 m2 An : Henky Pramono merupakan bagian dari total tanah seluas : 6940 m2
dengan merujuk pada :		
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Industri
Rencana Setempat	:	Industri
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Gudang
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	80% (atau 0.8)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	30 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	20,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	40,00 m dan 15,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	3,00 m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :		Arteri Sekunder
		Belum diatur
		Belum diatur
		dari as jalan
		dari as jalan
		dari tepi tanggul terluar
		dari tepi rel terluar
Keterangan :		
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (empat puluh persen); dank. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).		
		
<p>TEGAL, 15 April 2021</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGIANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>		



2.00 m



TAK PETA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/288/VI/2021
Tanggal : 15-4-2021

Pemohon : HENKY PRAMONO
Alamat : Jl. Jalak Barat 1 No. 5 RT 7/6, Pekaumen,
Tegal Barat, Kota Tegal

Pemohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KPRK)
Rencana Pemanfaatan : Gudang

Peruntukan : Industri



Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KOTA TEGAL

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan
klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan
Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota
Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : Industri
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang
tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 6.940 m2 merupakan bagian
dari tanah total seluas : 6.940 m2 dengan satuan harga
retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi
sebesar : Rp.17.350.000,-
(terbilang tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah)

CETAK PETA
Keterangan Rencana Kota
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 6.940 m2 Hasil Ukur : 6.940 m2
------------	--

Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	
2.	

Lokasi Tanah: Jl. Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja,
Kec. Tegal Barat,
Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar
ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Perunjuk Batas :